

Politik Hukum Arah Pengaturan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sektor Pertanian

Armalela & Henny Try Astuti

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1946. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Pidana dalam bidang Pertanian juga diatur tersendiri dalam beberpa Undang-Undang sektor pertanian, namun walaupun undang-undang tersebut diluar KUHP dan merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP sebagai sistem induk. Sehingga RKUHP dalam sektor pertanian telah memberikan perlindungan kepada petani dan peternak untuk melakukan budi daya dengan baik, namun diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap petani dan peternak.

Kata kunci: politik hukum; RKUHP; pertanian.

A. PENDAHULUAN

Perbincangan politik hukum dan demokrasi seakan tidak pernah selesai semenjak *founding father* menorehkan sejarah kemerdekaan bangsa hingga sekarang. Di era reformasi politik hukum dan demokrasi masih tetap menjadi bahan perbincangan. Kiranya perlu mencermati konfigurasi politik di masa Orde Lama dan Orde Baru sebagai titik masuk untuk menatap masa depan bangsa. Pengalaman sejarah masa pemerintahan Orde Baru yang melahirkan sistem absolut dan otoriter dapat menjadi bahan renungan untuk membangun masa depan bangsa. Karena itulah penting untuk menentukan titik temu yang signifikan antara politik dan hukum sebagai instrumen yang menentukan arah demokratisasi.

Pada praktiknya, konstitusi adakalanya dijadikan pijakan bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan. Berlindung di balik konstitusi, biasanya kekuasaan dapat mengelak dari tuduhan penyelewengan demokrasi. Padahal, hal ini hanyalah sebuah rekayasa kekuasaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan rezim yang berkuasa.¹ Perbuatan yang melanggar tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sehingga perlunya aturan hukum yang tegas dan sanksi yang setimpal dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.² Sebagai jembatan antara kekuasaan, hukum dan demokrasi perlu adanya peraturan yang menaunginya, salah satunya adalah KUHP yang saat ini masih dibahas perubahannya. Perubahan didasarkan pada 2 (dua) fungsi utama, yaitu

1. M.AS Hikam, Mulyana W.Kusuma, and Dkk, *Wacana Politik Hukum Dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
2. Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

fungsi ekspresi dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Sementara fungsi instrumental menunjukkan hukum sebagai sarana menciptakan dan memelihara keadilan, stabilitas dan prediktibilitas; sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan peng-adaban masyarakat, serta sarana pembaruan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut di atas, hukum harus dipandang sebagai suatu institusi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial-politik negara. Dalam konteks ini hukum dapat difungsikan sebagai *tool of social engineering* yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial ataupun yang diefektifkan melalui proses-proses legislatif. Permasalahannya kemudian adalah, dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of engineering*, proses pembaruan hukum (pidana) seringkali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai *legal reform*, yang secara harfiah harus diartikan sebagai pembaruan dalam sistem perundang-undangan. Perubahan bukan sebatas hanya mengganti isi tetapi juga harus mengganti paradigma, pasal-pasal dalam KUHP seakan-akan ingin menundukkan warga negara, menempatkan negara ada di depan daripada kepentingan masyarakat. Apakah semua persoalan harus dipidana, jawaban atas pertanyaan tersebut harus ada pengayaan mendalam dalam menempatkan suatu persoalan ke dalam ranah pidana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hall, B.L. and Tandon, R. Dalam publikasinya yang berjudul *Decolonization of Knowledge, Epistemicide, Participatory Research and Higher Education*. Mereka mengungkap bagaimana pengetahuan barat mainstream

telah berkontribusi dalam epitemicide atau pembunuhan pengetahuan. Dan bagaimana berbagai lembaga yang harusnya mendistribusikan pengetahuan justru tidak mengambil bagian dalam dalam memperbaiki keadaan ini.³

Uraian pendahuluan dan tujuan yang dijabarkan di atas selanjutnya dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah Politik Hukum Arah pengaturan pidana sektor pertanian dalam ranangan KUHP?
2. Bagaimanakah perlindungan petani terhadap pengaturan pidana sektor pertanian?

B. METODE

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif karena difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam hukum positif.⁴ Pendekatan yang dilakukan untuk menerapkan tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁵

C. PEMBAHASAN

1. Politik hukum

Terdapat pengertian yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan politik hukum. L.J. van Appeldoorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyebut dengan istilah politik perundang-undangan.⁶ Pengertian yang demikian berarti secara sempit mengidentikkan hukum sebagai undang-undang.⁷ Sedangkan secara operasional Harjono menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan yang diambil guna memanfaatkan hukum dalam suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, politik hukum secara sederhana dapat diartikan

3. (Hall, B.L. Tandon, R, 2017, *Decolonization of Knowledge, Epistemicide, Participatory Research and Higher Education*)

4. Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008. Hlm. 295.

5. Ibid., Hlm. 391.

6. L.J. van Appeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Supomo), Cetakan kedelapan belas, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 390.

7. Harjono, 2008, *Peluang Mahkamah Konstitusi Dalam Mengarahkan Politik Hukum Melalui Judicial Review*, dalam *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 481.

sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.⁸

Bagaimana bentuk dari arah kebijakan hukum dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini penyusunan perundang-undangan merupakan bagian dari politik hukum. Istilah politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*body politic*).⁹ Politik hukum dalam UUD 1945 selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan yang menentukan arah pembangunan hukum. Pada era reformasi, produk hukum yang menentukan arah kebijakan hukum tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004.¹⁰ Pada periode selanjutnya, politik hukum termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Perumusan politik hukum selalu meliputi tiga komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum.¹¹ Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka

mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.¹² Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka pembangunan nasional akan makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Dalam suatu penyelenggaraan pembangunan hukum salah satu bentuk realisasinya adalah dengan pemilihan umum yang merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat mengisyaratkan, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Secara ideal, pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh peraturan rakyat yang Pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan fundamental.

Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara merupakan keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan agenda ketatanegaraan yang ditentukan untuk itu. Dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah telah meletakkan peranan kepala daerah sangat strategis, mengingat kepala

8. Mahfud MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan kedua, LP3ES, Jakarta, hlm. 9.

9. HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Volume. 3, Nomor 1, Maret 2006, hlm. 2. Lihat juga Kaarlo Tuori, 2002, Legislation Between Politics and Law, dalam Luc Wittingens (Ed.) Legisprudence New Theoretical Approach to Legislation, Hart Publishing, hlm. 99.

10. Mahfud MD, Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, volume III, Nomor 3, 16 juli 2009, hlm. 296.

11. Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, Hlm. 143-145.

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4700.

merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau negara.

2. Pengaturan Pidana Sektor Pertanian dalam Rancangan RKUHP

Friedrich Carl Von Savigny dalam bukunya yang terkenal "*Von Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*", "Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Ilmu Hukum", antara lain dikatakan : "*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*" (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Pandangan Von Savigny ini berpangkal kepada bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu *Volkgeist*-jiwa rakyat. *Ibi sosietas, ibi ius*. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Demikian adagium dari Cicero yang dikemukakan kurang lebih 2005 tahun yang lalu dapat menggambarkan dengan tepat keterkaitan hukum dengan masyarakatnya. Adagium ini secara sederhana namun mendasar telah mampu menggambarkan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Secara hipotesis, dapat ditelaah lebih lanjut bahwa adagium tersebut menggambarkan adanya usaha masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri.

Usaha masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri didasarkan atas nilai-nilai yang mereka yakini, maka sesungguhnya nilai-nilai itu sama dengan konsep-konsep dan cita-cita yang menggerakkan perilaku individual dan kolektif manusia dalam kehidupan mereka. Hal ini berarti bahwa setiap masyarakat dalam

negara-negara mempunyai sistem hukum yang merupakan sunnatullah, sistem hukum judisial itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu.

Prof. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana material terletak pada masalah mengenai (a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana), (b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu (kesalahan), dan (c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/memfungsionalisasikan hukum pidana, masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Itu berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat.¹³

Terhadap pelaksanaan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkembangan KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal XVII UU

13. Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana," pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994, dalam Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 111.

Nomor 1 Tahun 1946 terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Terdapat beberapa Pasal dalam RUU KUHP yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan di sektor pertanian yang diatur dalam Buku Kedua:

1. BAB V, Bagian Ketujuh Pasal 277, Pasal 278, dan Pasal 279 mengatur tentang “Gangguan terhadap tanah, benih, Tanaman dan Pekarangan” dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori II (maksimal Rp.10.000.000,00).
2. BAB VIII, Bagian Keenam tentang Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan dalam:

- a. Pasal 338 mengatur tentang menghasut hewan atau tidak menjaga secara patut atau tidak melaporkan hewan buas kepada pejabat yang berwenang dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
 - b. Pasal 339 mengatur tentang menyakiti atau melukai hewan tanpa tujuan yang patut atau melakukan hubungan seksual dengan hewan dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (maksimal Rp.50.000.000,00).
 - c. Pasal 340 mengatur tentang pemanfaatan atau penggunaan hewan di luar kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan; memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
3. Bagian Ketujuh tindak pidana kecerobohan yang membahayakan kepentingan umum dalam Pasal 341 mengatur tentang pembiaran hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya di jalan umum; atau pembiaran Ternak yang di bawah

penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya dikenakan pidana denda paling banyak kategori II.

2. BAB IX tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan Lembaga negara, Bagian Keempat, Pasal 374 mengatur tentang Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai Surat jalan dengan memakai Surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
3. BAB XIII tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Bagian Ketiga, Pasal 403 mengatur tentang pemalsuan surat pengantar bagi hewan atau Ternak, atau memerintahkan untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan Surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau penggunaan Surat yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (maksimal Rp.200.000.000,00).

RUU KUHP telah memberikan perlindungan kepada petani dan peternak untuk melakukan budi daya dengan baik, namun perlu kehati-hatian dalam penerapannya. Ada beberapa ketentuan pidana selain diatur dalam RUU KUHP ini juga diatur di dalam UU sektor pertanian, namun penerapannya menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 ayat (2) RUU KUHP.

Perlu segera mewujudkan asas-asas

hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan modern untuk mengganti Kitab Undang Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Suatu karakter hukum modern, menurut Gallanter, yang bersifat pasti, terukur, konsisten, wajib tidak bersifat diskresi atau tidak pada situasi tertentu. Hukum modern sebagai konsekuensi modernisasi, adalah hukum yang telah melalui proses-proses yang dapat membedakan kehidupan etis yang tradisional, holistik, dan integratif. (*Modern law as a consequence of modernization, that is, of the processes through which a traditional, holistic and integrative form of ethical life becomes differentiated*).¹⁴ Dalam perjalanan modernisasi hukum yang menjadi ciri khas Indonesia adalah hukum yang tidak terlepas dari keterpaduan hubungan dengan agama, moralitas, dan perilaku etis kehidupan. Pembaruan Hukum Pidana dimaksudkan agar Hukum Pidana yang berlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pembaruan Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.¹⁵ Hukum Pidana yang mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

D. PENUTUP

Secara teoritis, RUU KUHP telah memberikan perlindungan kepada petani dan peternak untuk melakukan budi daya dengan baik, namun dalam segi prakteknya perlu kehati-hatian dalam penerapannya. Pembaruan Hukum Pidana dimaksudkan agar Hukum Pidana yang berlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa

14. Klaus Günther, "Divided Sovereignty, Nation and Legal Community," *Journal of Common Market Studies* 55, no. 2 (2017): 213–22, <https://doi.org/10.1111/jcms.12521>.

15. Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

Indonesia. Pembaruan Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pemberlakuan KUHP juga harus memperhatikan tentang pemidanaan di dalam Undang-Undang sektor pertanian yang mengatur pidana, sehingga adanya harmonisasi dan sinkronisasi pemidaan sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, 2001, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hall, B.L. Tandon, R, 2017, Decolonization of Knowledge, Epistemicide, Participatory Research and Higher Education.
- Harjono, 2008, Peluang Mahkamah Konstitusi Dalam Mengarahkan Politik Hukum Melalui Judicial Review, dalam Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2008, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- LJ. van Appeldoorn, 1981, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Supomo), Cetakan kedelapan belas, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mahfud MD, 2001, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan kedua, LP3ES, Jakarta.
- M.AS Hikam, Mulyana W.Kusuma, and Dkk, 1999, Wacana Politik Hukum Dan Demokrasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta.

Jurnal

- HM. Laica Marzuki, 2006, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi Volume. 3, Nomor 1.
- Kaarlo Tuori, 2002, Legislation Between Politics and Law, dalam Luc Witngens (Ed.) Legispudence New Theoretical Approach to Legislation, Hart Publishing.
- Mahfud MD, 2009, Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, volume III, Nomor 3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4700.

Internet

- Klaus Günther, “Divided Sovereignty, Nation and Legal Community,” Journal of Common Market Studies 55, no. 2 (2017): 213–22, <https://doi.org/10.1111/jcms.12521>
- Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” Jurnal Mimbar Hukum 24, no. 1 (2012): 83–97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.